

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PEMULANGAN SUKARELA DAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT*  
DALAM HUKUM PENGUNSI DI INDONESIA**

OLEH

**Bintang Nur Restu Pamungkas**

**NPM : 2013200173**

PEMBIMBING I

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Bintang Nur Restu Pamungkas

NPM : 2013200173

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PEMULANGAN SUKARELA DAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* DALAM HUKUM PENGUNGSI DI INDONESIA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



( \_\_\_\_\_ )

Bintang Nur Restu Pamungkas

2013200173



## ABSTRAK

Ketidakikutsertaan Indonesia pada hukum pengungsi internasional yang tercermin dalam Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol 1967 sebagai peraturan yang komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi, berdampak pada penanganan pengungsi di tataran nasional. Dalam menangani permasalahan arus pengungsi dari luar negeri yang datang ke wilayah Indonesia, saat ini Pemerintah Indonesia hanya mengandalkan peraturan domestik semata. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai satu-satunya peraturan domestik dalam menangani pengungsi luar negeri yang berada di wilayah Indonesia. Akan tetapi, Peraturan Presiden ini memiliki aturan yang memungkinkan pemerintah untuk mengembalikan atau memulangkan pengungsi ke negara asal mereka melalui aturan Pemulangan Sukarela. Aturan tersebut dalam praktiknya dikhawatirkan memiliki potensi untuk melanggar keberlakuan Prinsip *Non-Refoulement* dalam Konvensi Pengungsi 1951 sebagai prinsip hukum umum yang didasarkan pada unsur kemanusiaan yang telah diterima oleh negara-negara internasional sebagai hukum kebiasaan internasional, bahkan *jus cogens*.

Kata Kunci: Pengungsi, Konvensi Pengungsi 1951, Protokol 1967, *Non-Refoulement*, Hukum Kebiasaan Internasional, *Jus Cogens*, Peraturan Presiden 125 Tahun 2016, Pemulangan Sukarela, Hak Asasi Manusia.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur serta ucapan terima kasih tidak henti-hentinya saya panjatkan kepada Allah SWT, atas hikmat dan karunia-Nya, penulisan hukum saya yang berjudul, “**Pemulangan Sukarela Dan Prinsip *Non-Refoulement* Dalam Hukum Pengungsi Di Indonesia**” dapat terselesaikan. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan program S1 Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Saya sangat menyadari bahwa sedari awal menjalani pendidikan tinggi di Universitas Katolik Parahyangan hingga akhirnya dapat menyelesaikannya melalui skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. **Euis Romlah** dan **Enang Hernawan**, orang tua saya yang selalu memberikan do’a, motivasi, semangat, dan dukungan terbaik mereka dalam perjalanan saya di Universitas Katolik Parahyangan hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih banyak untuk segala jerih payah, keringat, hingga pengorbanan kalian hingga detik ini. Cita-cita kalian sebagai orang tua dalam dunia pendidikan bagi anaknya akhirnya dapat tercapai. Sebagai anak pun, saya tidak akan letih-letihnya untuk terus belajar dan semangat sebagai bagian dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip penting yang telah kalian ajarkan;
2. **Fajar Abdal Akbar Duandanu** dan **Chandra Agung Khalim Perdana**, kakak-kakak saya yang juga selalu memberikan do’a, motivasi dan semangat bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan;
3. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**, selaku Dekan dan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum saya yang saya hormati. Terima kasih atas waktu, kesabaran, saran dan motivasinya yang telah Bapak berikan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penulisan hukum saya hingga akhirnya dapat disidangkan;

4. **Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum., dan Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn.,** selaku Dosen Penguji dalam Sidang Penulisan Hukum. Terima kasih atas saran dan nasihat Bapak dan Ibu pada saat Sidang Penulisan Hukum saya;
5. **Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., ACIARB.,** selaku Dosen Pembimbing Proposal Seminar saya yang saya hormati. Terima kasih atas saran dan bimbingan Bapak pada saat penulisan Proposal Seminar hingga pada akhirnya dapat diterima dan dilanjutkan ke dalam Penulisan Hukum;
6. **Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(ADV.),** selaku Dosen Penguji dalam Proposal Seminar saya. Terima kasih atas saran dan masukan Bapak pada saat pengujian Proposal Seminar saya;
7. **Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.,** selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas saran dan nasihat Ibu selama masa perkuliahan saya di Universitas Katolik Parahyangan;
8. **Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,** terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Semoga saya dapat menerapkan ajaran-ajaran yang telah Bapak dan Ibu berikan serta dapat memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar;
9. **Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,** terima kasih atas dedikasinya dalam membantu saya dalam hal yang bersifat teknis maupun administratif di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
10. Seluruh Keluarga Besar saya, terima kasih atas do'a, motivasi dan dukungannya, sehingga saya mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
11. **Agi Purwana, Deartha Indra Utama, Diatri Mitha, Gini Rachmat Permadi, Gita Sucia, Hafiz Ahmad Sofwan, Hanzsa Syafia, Lingga Yuki Umareta, Nabila Zulfikri, Raden Satria Budiman, Rahadian**

**Rinaldy, Reyanza Desta Putra, dan Sweety Naidaa**, selaku para sahabat terdekat saya dari dulu hingga kini yang selalu memberikan do'a, dukungan moril hingga selalu memberikan hiburan serta semangat dikala sedang letih dalam menjalani masa perkuliahan dan akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sebesar-besarnya! Kebaikan kalian tak akan terlupakan. Semoga kita lekas sukses dalam segala hal! *See you on top, Fellas!*;

12. **Another Story Coffee's Team**, selaku kolega-kolega satu perjuangan saya dalam membangun cita-cita untuk memajukan kehidupan bersama. Terima kasih atas semangat dan ilmu yang telah kalian berikan. *Always strive and prosper!*;
13. **Otilie Coffee and Kitchen's Team**, selaku rekan kerja saya pada akhir masa perkuliahan, terima kasih atas kebaikan kalian, semangat kalian serta ilmu kalian yang telah kalian berikan kepada saya sangatlah berarti;
14. Teman-teman angkatan 2013 a.k.a Bee Law dan adik-adik yang sama-sama berjuang di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas dukungan dan momen-momen bersama kalian selama masa perkuliahan;
15. Untuk semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu-per-satu, terima kasih untuk do'a dan semangat kalian. Semoga kebaikan kalian kepada saya selama ini dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Saya sebagai Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan terbilang cukup sederhana serta masih banyak kekurangan. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Bandung, 1 Agustus 2019

(Bintang Nur Restu Pamungkas)



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	9
A. Pendahuluan .....	9
B. Peristiwa sebelum dan sesudah Perang Dunia ke-I yang mengakibatkan arus pengungsi dan perkembangan HAM Pengungsi..	9
C. Peristiwa sebelum dan setelah Perang Dunia ke-II .....	14
D. Terminologi <i>Refugee</i> dan <i>Asylum Seeker</i> .....	20
E. HAM Pengungsi menurut Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 .....	22
1. <i>Absolute Rights</i> .....	23
2. <i>National Treatment</i> .....	25
3. <i>Most Favoured Nation (MFN)</i> .....	25
4. <i>Treatment Accorded to Aliens Generally</i> .....	26
5. Pengecualian Terhadap Pemberian HAM Pengungsi .....	28
F. Keberlakuan Hukum Pengungsi Internasional bagi Negara Penandatangan dan Negara Bukan Penandatangan.....	32
BAB III .....	35
A. Pendahuluan .....	35
B. Kebijakan dan Aturan Peraturan Presiden 125 Tahun 2016.....	35
1. Kebijakan Peraturan Presiden 125 Tahun 2016.....	35
2. Ketentuan Peraturan Presiden 125 Tahun 2016.....	37

C. Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 dalam kaitannya dengan Hukum Pengungsi Internasional.....	42
D. Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 dalam kaitannya dengan HAM Internasional dan HAM di Indonesia.....	43
1. Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 Berkaitan dengan HAM Internasional.....	43
2. Peraturan Pengungsi 125 Tahun 2016 Berkaitan dengan HAM Indonesia.....	44
BAB IV .....	45
A. Pendahuluan .....	45
B. Prinsip <i>Non-Refoulement</i> di Indonesia.....	45
C. Pemulangan Pengungsi dalam Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 ..	48
1. Peraturan .....	48
2. Pelaksanaan dan Realita.....	50
D. Potensi terhadap Pelanggaran Prinsip <i>Non-Refoulement</i> .....	55
BAB V.....	59
A. Kesimpulan.....	59
Daftar Pustaka .....	69

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan (*policy*) luar negeri Pemerintah Indonesia saat ini adalah dengan tidak (atau belum) meratifikasi instrumen hukum pengungsi internasional yang tercermin dalam 1951 *Convention* dan *Protocol 1967 relating to the Status of Refugee* (Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967). Imbasnya, dalam menangani suatu persoalan pencari suaka dan/atau pengungsi (dari luar negeri) yang datang ke wilayah Indonesia hanya bergantung kepada peraturan domestik semata.

Saat ini, Indonesia hanya memiliki Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 (Perpres 125/2016) sebagai satu-satunya aturan dalam rangka penanganan pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri. Perpres 125/2016 tersebut adalah suatu kebijakan (*policy*) dalam negeri yang merupakan hasil dari implementasi Pasal 25<sup>1</sup> dan 27<sup>2</sup> Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Dengan hadirnya Perpres 125/2016 diharapkan dapat membantu untuk menjawab polemik pencari suaka dan/atau pengungsi (dari luar negeri) di Indonesia.

Jika berbicara mengenai pencari suaka dan pengungsi luar negeri (karena adanya *persecution* di negara asalnya), erat kaitannya dengan hak asasi mereka dalam mencari perlindungan negara (yang tidak didapatkan dari negara asalnya). Indonesia yang bukan negara pihak dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, di sisi lain memiliki TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 (13 November 1998) tentang Hak Asasi Manusia yang di dalam Ketetapan MPR tersebut tercantum mengenai penerapan serta penghormatan terhadap *Universal*

---

<sup>1</sup> Pasal 25 UU Hubungan Luar Negeri menyebutkan bahwa: (1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri; (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

<sup>2</sup> Pasal 27 UU Hubungan Luar Negeri menyebutkan bahwa: (1) Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri; (2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

*Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Indonesia juga memiliki ketentuan HAM yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28A sampai 28J serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan adanya Ketetapan MPR (yang berisi penerimaan terhadap UDHR) menjadikan sebuah pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, disamping adanya penerimaan terhadap UDHR, terdapat pula beberapa instrumen internasional terkait HAM<sup>3</sup> yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, seperti halnya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Sebagai salah satu negara yang menerima UDHR, ICCPR dan juga ICESCR, Indonesia mengakui adanya hak asasi bagi setiap orang untuk mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari *persecution* (Pasal 14 (1) UDHR), hak setiap orang untuk hidup dan mendapat perlindungan hukum (Pasal 6 (1) ICCPR), serta hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan, juga pendidikan (Pasal 6 (1) & Pasal 13 (1) ICESCR). Dengan adanya pengakuan Indonesia terhadap hak-hak tersebut, semestinya sudah cukup bagi Indonesia memiliki kewajiban berupa tanggung jawab terhadap kehadiran orang asing (yang menyatakan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka) yang datang ke wilayah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap mereka.

Ketidakikutsertaan Indonesia dalam hukum pengungsi internasional (Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967) dan ditambah dengan ketentuan-ketentuan di dalam Perpres 125/2016 yang dinilai hanya merujuk kepada ketentuan yang bersifat teknis (dalam penanganan pencari suaka dan/atau pengungsi luar negeri), menimbulkan bias yang menyulitkan untuk dapat membedakan imigran gelap atau ilegal dengan pencari suaka (dan/atau pengungsi)

---

<sup>3</sup> Selain UDHR, ICCPR dan ICESCR, Indonesia juga telah meratifikasi instrumen HAM lain seperti, *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), *Convention on the Rights of the Child*, dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD).

yang memiliki hak-hak menurut hukum pengungsi internasional.<sup>4</sup> Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan para pencari suaka dan pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Rudenim sebenarnya ditujukan bagi para imigran gelap yang datang ke Indonesia dengan melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Imigran gelap tersebut akan dapat dikenakan pemulangan paksa (deportasi) ke negara asalnya. Dengan keberadaan para pencari suaka dan/atau pengungsi di Rudenim ditakutkan akan terancam untuk dipulangkan. Ditambah lagi, dengan berlakunya Perpres 125/2016, pemerintah memungkinkan untuk memulangkan sukarela pencari suaka dan pengungsi ke negara asalnya melalui Pasal 29 (1)<sup>5</sup> dan Pasal 38 (1)<sup>6</sup>.

Adanya aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016 menimbulkan kekhawatiran pada pelanggaran prinsip yang dimiliki oleh hukum pengungsi internasional, yaitu prinsip *non-refoulement*. Pasalnya, dengan keberadaan pencari suaka dan/atau pengungsi di Rudenim (yang seringkali dianggap imigran ilegal/gelap) dikhawatirkan akan menggiring mereka ke arah pemulangan yang dianggap (pemulangan) sukarela, padahal hal tersebut sama saja dengan melakukan pemulangan paksa/deportasi (yang seyogyanya digunakan terhadap imigran ilegal/gelap).

Berdasarkan ketakutan yang beralasan akan praktik pemulangan sukarela seperti yang disebutkan di atas, telah ada pengungsi asal Afghanistan yang dipulangkan melalui aturan (pemulangan sukarela) tersebut.<sup>7</sup> Tidak diketahui

---

<sup>4</sup> Febionesta, stigma Imigran Gelap bagi para Pengungsi, LBH Jakarta, 22/05/2015, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/stigma-imigran-gelap-bagi-para-pengungsi/>, diakses pada 30 Juni 2019, pukul 4.13.

<sup>5</sup> Pasal 29 (1) menyebutkan bahwa, Pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses pemulangan sukarela atau deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>6</sup> Pasal 38 (1) menyebutkan bahwa, Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi dalam rangka pemulangan sukarela dilakukan dengan cara: a. Menerima permohonan Pengungsi yang akan kembali ke negara asalnya secara sukarela; b. Menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen perjalanan; dan c. melakukan pengawasan keberangkatan ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.

<sup>7</sup> Rizky Armanda, WNA Asal Afghanistan Minta Dipulangkan setelah 2 Tahun Tinggal di Pekanbaru, Tribun Pekanbaru, 19 Februari 2019, <https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/02/19/wna-asal-afganistan-minta-dipulangkan-setelah-2-tahun-tinggal-di-pekanbaru>, diakses pada 30 Juni 2019, pukul 4.26.

alasan pasti mengapa pengungsi asal Afghanistan tersebut memilih untuk dipulangkan. Hingga sekarang, nasib pengungsi tersebut (yang dipulangkan ke negara asal) tidak diketahui.

Penting juga untuk dapat mengetahui praktik terhadap aturan pemulangan sukarela, apakah dilakukan berdasarkan pada kesukarelaan dari pengungsi (serta pencari suaka) atau justru sebaliknya, 'sukarela' hanya menjadi suatu bentuk formalitas bagi pihak-pihak terkait. Sehingga, dibutuhkan suatu lembaga atau badan penilai yang dapat memastikan kesukarelaan pencari suaka dan/atau pengungsi yang dipulangkan melalui aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016 ini. Hal tersebut pada akhirnya bertujuan untuk mengetahui apakah dalam praktik aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016 memiliki potensi pada pelanggaran prinsip *non-refoulement* dalam hukum pengungsi internasional, yang didasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, apakah pengaturan Pemulangan Sukarela dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri bertentangan atau tidak dengan Hukum Pengungsi Internasional, khususnya Prinsip *Non-Refoulement*? Untuk dapat menjawab pertanyaan utama tersebut, maka diperlukan jawaban awal atas pertanyaan yang diuraikan di bawah ini:

1. Apakah hukum pengungsi internasional yang berisi prinsip-prinsip hukum umum yang didasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM) berlaku dan mengikat Indonesia?
2. Bagaimana keberlakuan Prinsip *Non-Refoulement* di Indonesia?
3. Apakah dalam praktiknya, aturan Pemulangan Sukarela dalam Perpres 125/2016 memiliki potensi untuk melanggar Prinsip *Non-Refoulement*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dibuatnya penelitian ini, yaitu untuk memahami secara rinci dan jelas apakah upaya dari Pemerintah Indonesia dibawah aturan Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pengungsi di Indonesia (khususnya dalam aturan Pemulangan sukarela) bahkan dalam implementasinya. Juga untuk dapat lebih memahami secara lebih mendalam bagaimana Pemerintah Indonesia menjamin perlindungan hukum bagi pengungsi yang ada di wilayah Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dibuatnya penelitian hukum ini adalah:

- a. Manfaat teoritis: Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, serta khususnya kepada ilmu hukum nasional ataupun internasional;
- b. Manfaat praktis: Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pelaku kegiatan akademik untuk dapat dijadikan pemahaman baru atau untuk dapat dikritisi apabila terdapat kecurangan di dalam penelitian ini.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjamin tingkat validitasnya. Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-

---

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 5.

kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dengan penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyata dilapangan.<sup>9</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti peraturan, konvensi, traktat dan aturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dapat pula berupa literatur-literatur, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli. Analisis data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif.

Tujuan penggunaan metode kualitatif adalah karena peneliti berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa secara kualitatif dan tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat dalam angka.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan membahas mengenai upaya dari Pemerintah Indonesia melalui ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, terhadap penanganan pengungsi. Khususnya di dalam penanganan dalam rangka pemulangan pengungsi yang diatur di dalam Perpres Pengungsi tersebut dan akan penulis kaitkan dengan salah satu prinsip hukum umum yang dimiliki oleh Konvensi Pengungsi 1951, yaitu prinsip *Non-Refoulement*.

Di dalam Bab II, penulis akan menjawab mengenai pertanyaan terkait dengan apakah hukum pengungsi internasional yang berisi hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum termasuk hak asasi manusia berlaku dan mengikat Indonesia? Penjelasan dalam Bab ini akan berisikan

---

<sup>9</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 25.

mengenai perkembangan Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol 1967 yang menjelaskan pula mengenai adanya instrumen hak asasi manusia yang mendasari hukum kebiasaan internasional juga prinsip-prinsip hukum umum yang terdapat dalam Konvensi Pengungsi 1951.

Dalam Bab III, penulis akan menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perpres 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi (dari luar negeri). Dari hal tersebut, nanti akan terlihat mengenai keterkaitan Perpres 125/2016 dengan hukum pengungsi internasional serta HAM (baik HAM Internasional maupun HAM di Indonesia). Sehingga, terlihat pandangan apakah aturan dalam Perpres 125/2016 (khususnya aturan pemulangan sukarela) didasarkan kepada instrumen-instrumen HAM yang berlaku.

Dalam Bab IV, penulis akan memberikan jawabannya terhadap keberlakuan prinsip *non-refoulement* di Indonesia (khususnya di dalam Perpres 125/2016) dan juga mengenai implementasi aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016 terkait prinsip-prinsip hukum umum (yang didasarkan pada HAM) dalam hukum pengungsi internasional (Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967). Sehingga, pada akhirnya, dapat diketahui apakah dalam praktiknya, aturan pemulangan sukarela dalam Perpres 125/2016 memiliki potensi untuk melanggar prinsip hukum umum (*non-refoulement*) yang berlaku atau tidak.

Dalam Bab V, penulis akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan utama dalam penulisan hukum ini. Sebelum itu, penulis akan memberikan kesimpulannya terhadap jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar yang dapat membantu untuk menjawab pertanyaan utama dalam skripsi ini. Pada akhirnya, beranjak pada jawaban atas pertanyaan dasar itulah, penulis akan mendapatkan jawaban utama terhadap aturan Pemulangan Sukarela dalam Perpres 125/2016 berkaitan dengan Prinsip *Non-Refoulement* dalam hukum pengungsi internasional.

